

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Ujaran kebencian sering ditemukan di media sosial sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang mengaburkan batas antara kritik dan perundungan siber (*cyberbullying*). Linguistik forensik dengan bantu ilmu semantik muncul sebagai pendekatan yang berfungsi untuk menganalisis teks ujaran kebencian dengan mengidentifikasi struktur, gaya bahasa, dan konteks kalimat yang termuat di dalamnya. Oleh karena itu, tinjauan pustaka diperlukan sebagai dasar penelitian. (Sugiyono, 2016) berpendapat bahwa tinjauan pustaka adalah pengumpulan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian untuk mengidentifikasi penelitian-penelitian terdahulu.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menggunakan pendekatan linguistik forensik dan/atau semantik untuk menganalisis ujaran kebencian, salah satunya adalah penelitian milik Sutrisno (2024) yang berjudul “Identifikasi Bentuk dan Varian Leksikon Ujaran Kebencian terhadap Abdi Negara Berseragam Media Sosial X @txtberseragam” yang menggunakan metode kualitatif deskriptif, media sosial X menjadi sumber data utama yaitu leksikon-leksikon yang diunggah dalam kolom komentar X @txtberseragam. Teknik analisis data berupa teknik simak dan catat, juga menggunakan metode *Analysis Interactive Model* oleh Miles dan Huberman. Dari 80 leksikon yang dianalisis, Sutrisno membaginya menjadi dua bentuk leksikon yaitu leksikon monomorfemis dan leksikon polimorfemis, dari 10

ujaran kebencian, ditemukan 3 (tiga) penghinaan, 2 (dua) pencemaran nama baik, 2 (dua) hasutan, 2 (dua) provokasi, dan 1 (satu) hoaks.

Celah dari penelitian di atas adalah objek penelitian yang hanya berpusat pada akun @txtberseragam sebagai representasi perilaku abdi negara yaitu polisi dan tentara di media sosial. Hal ini membedakan dengan penelitian penulis yang mengambil data dari berbagai akun yang relevan dengan topik, jangkauannya yang luas membuat cakupan analisis cukup beragam.

Penelitian oleh Af'al (2022) yang berjudul "Ujaran Kebencian Terhadap Aktor Arya Saloka di Media Sosial Twitter: Kajian Linguistik Forensik" diterbitkan dalam *Jurnal Sinestesia* menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menjadikan aplikasi X (sebelumnya Twitter) sebagai sumber data. Penelitian tersebut menemukan bahwa jenis dan arti dari pernyataan yang terdapat dalam ujaran kebencian yang ditujukan pada Arya Saloka meliputi tindakan tutur ilokusi ekspresif, komisif, dan asertif. Jenis tuturan yang sering digunakan adalah tuturan ekspresif yang menyampaikan peranan kondisi psikologis seperti ekspresi ketidaksetujuan, kritik, penghinaan menggunakan bahasa yang kasar, serta ekspresi kemarahan dan ketidakpuasan terhadap subjek pembicaraan.

Penelitian Af'al tidak mengidentifikasi leksikon yang terkandung dalam teks ujaran kebencian yang ditujukan kepada Arya Saloka, melainkan bagaimana kajian pragmatik dapat menganalisis konteks secara implisit dan eksplisit dalam ujaran-ujaran kebencian melalui tindak tutur. Hal ini berbeda dengan penelitian penulis yang menggunakan ilmu semantik, pendekatan yang lebih sempit dari ilmu pragmatik.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Syafruddin, dkk (2024) yang diterbitkan dalam *Jurnal Semantik* dengan judul “Ujaran Kebencian Netizen Indonesia pada Akun Twitter Es Teh: Tinjauan Linguistik Forensik” menemukan bentuk-bentuk ujaran kebencian dalam akun Twitter @esteh.indonesia yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, memprovokasi, dan penyebaran berita bohong. Syafruddin, dkk menggunakan metode kualitatif dan hanya berpedoman pada surat edaran Polri mengenai ujaran kebencian di media sosial, pun data yang dianalisis tidak berdasarkan leksikon sehingga lebih fokus pada konteks dan jenis ujaran kebencian.

Suryani dan kawan-kawannya melakukan penelitian yang diterbitkan *Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia* pada tahun 2021 dengan judul “Linguistik Forensik Ujaran Kebencian terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Instagram”, menggunakan aplikasi Instagram sebagai sumber data dan dianalisis menggunakan metode padan ortografis. Hasil penelitian menunjukkan adanya (1) jenis tindak tutur ilokusi yang dominan yaitu direktif dengan kategori bertanya, kalimat-kalimat menyebut nama dan ujaran kebencian dalam kategori tabu penghinaan yang termasuk dalam bentuk menghasut; (2) tindak tutur ilokusi jenis komisif muncul dengan bentuk menawarkan, sementara tindak tutur ilokusi jenis ekspresif yang berisi kalimat-kalimat tabu pelecehan seksual dan ujaran kebencian dengan bentuk penghinaan; (3) ditemukan juga tindak tutur ilokusi direktif yang termasuk dalam kategori perbuatan tidak senonoh dan ujaran kebencian yang berkategori menghasut; (4) serta teridentifikasi tindak tutur ilokusi asertif dengan kalimat-kalimat pelecehan seksual.

Pendekatan yang berfokus pada ilmu pragmatik berupa tindak tutur menjadi perbedaan yang cukup besar, sementara penulis menggunakan ilmu semantik. Sumber datanya juga melalui dua platform yang berbeda, yaitu Instagram dan X (sebelumnya Twitter). Celah dalam penelitian Suryani, dkk adalah penggunaan metode yang kurang tepat, karena umumnya metode tersebut digunakan untuk mendeteksi plagiarisme, membandingkan naskah berbeda, atau menganalisis pola ejaan yang khas dalam teks tertentu. Hal ini menyebabkan analisis data menjadi kurang mendalam.

Penelitian berjudul “Ujaran Kebencian Terhadap Jokowi pada Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Twitter” yang dilakukan Maulana & Mulyadi (2023) diterbitkan dalam *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Indonesia* membahas ujaran kebencian melalui perspektif *cyberpragmatics*. Data yang diidentifikasi mendapatkan hasil bahwa ujaran yang dianalisis meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perilaku tidak menyenangkan, penyebaran informasi palsu, dan provokasi. Data teridentifikasi memuat enam makna pragmatik dari ujaran kebencian, termasuk sindiran, pertanyaan kritis, ungkapan kecewa, deskripsi karakter pemimpin, dan ajakan untuk melakukan sesuatu. Objek penelitian yaitu ujaran-ujaran kebencian yang ditundingkan melalui media sosial X pada Jokowi ketika ia menjabat saat pandemi Covid-19 terjadi.

Penelitian ini berfokus pada kajian pragmatik sehingga hanya mengelompokkan jenis-jenis ujaran saja, tidak ada kajian lain di dalamnya. Perbedaan yang mencolok dengan penelitian penulis yang lebih berfokus pada leksikon dalam suatu ujaran yang mengandung kebencian.

Dalam penelitiannya yang lain berjudul “Ujaran Kebencian pada Berita-Berita Covid-19 di Instagram” yang diterbitkan dalam *Jurnal Lingua* tahun 2023, Batubara & Mulyadi menjadikan Instagram sebagai objek penelitian. Metode yang digunakan adalah kualitatif mendapatkan temuan yang menunjukkan bahwa dalam komentar warganet pada berita-berita Covid-19 di Instagram, terdapat tiga jenis tindak tutur ilokusi dalam ujaran kebencian. Jenis tindak tutur ilokusi ekspresif dengan fungsi menyalahkan mencapai 13,33%, sementara tindak tutur ilokusi ekspresif dengan fungsi membenci mencapai 80%, dan tindak tutur ilokusi ekspresif dengan fungsi berduka sebesar 6,67%. Kemudian teridentifikasi lima bentuk ujaran kebencian dalam komentar berita-berita Covid-19 di Instagram yaitu provokasi sebesar 20,83%, hasutan sebesar 25%, hinaan sebesar 33,33%, penyebaran berita bohong sebesar 4,17%, dan perbuatan yang tidak menyenangkan sebesar 16,67%. Penelitian ini hanya berfokus pada tindak tutur yang dihasilkan dan pengelompokkan jenis teks ujaran kebencian, berbeda dengan penulis yang lebih berfokus pada leksikon dalam suatu ujaran yang mengandung kebencian dan mengidentifikasi pemilihan kata-kata pada ujaran kebencian.

Ramadani melakukan penelitian yang diterbitkan dalam *Aksara: Jurnal Bahasa dan Sastra* pada tahun 2021 dengan judul “Ujaran Kebencian Netizen Indonesia dalam Kolom Komentar Instagram Selebgram Indonesia: sebuah Kajian Linguistik Forensik”. Penelitian ini mendeskripsikan ujaran kebencian warganet Indonesia di kolom komentar Instagram Rahmawati Kekeyi Putri Cantikka. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

ujaran *netizen* Indonesia pada kolom komentar Instagram Kekeyi, 15 dari 22 data dapat dinyatakan benar sebagai ujaran kebencian.

Celah dari penelitian ini adalah analisis data hanya terbatas pada komentar dalam satu postingan saja, akibatnya jumlah data yang diperoleh sedikit dan kurang beragam. Perbedaan lain yaitu platform yang dijadikan sebagai sumber data, meskipun keduanya terkenal sebagai media sosial yang sering digunakan warganet, fitur Instagram dan X sangat berbeda, mulai dari algoritma sampai cakupan sebuah postingan.

Penelitian milik Nuraeni, dkk (2022) yang berjudul “Tuturan Kebencian dalam Komentar Warganet Pada Akun Instagram @obrolanpolitik: Kajian Pragmatik” menghasilkan ujaran kebencian yang diungkapkan oleh warganet dalam kolom komentar pada akun @obrolanpolitik dapat dikategorikan sebagai enam bentuk, yaitu bentuk penghinaan, bentuk penyebaran berita bohong, bentuk provokasi, bentuk pencemaran nama baik, bentuk penistaan, dan bentuk penghasutan. Komentar-komentar pada data tersebut dikategorikan dalam fungsi menyatakan, memerintah, dan menyindir. Penelitian ini diterbitkan oleh *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa* dengan metode penelitian kualitatif dan hanya berfokus pada pengelompokan bentuk-bentuk ujaran kebencian.

Suryani, dkk (2022) dalam penelitiannya yang diterbitkan dalam *Jurnal Suar Betang* dengan judul “Tindak Tutur Kebencian dalam Status Whatsapp” menunjukkan bahwa ada beberapa tindak tutur kebencian, yaitu ekspresif menghina dan direktif memberi peringatan; ekspresif menghina dan direktif (memberi peringatan); ekspresif menuduh dan asertif (memberikan pernyataan); asertif

menuduh, asertif menghasut, ekspresif menghina, dan komisif mengancam; komisif, menantang, dan ekspresif menghina; ekspresif menghina dan asertif menuduh; ekspresif menghina; asertif menuduh, ekspresif menghina; komisif mengancam; serta ekspresif menghina, asertif mengakui, dan asertif menuduh.

Dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Curhat Korban Kejahatan Asusila Menggunakan Pendekatan Semantik: Kajian Linguistik Forensik”, Nuha, dkk (2022) mendeskripsikan makna dari curhatan atau ungkapan isi hati korban kejahatan asusila melalui kajian teori Abdul Chaer 1994 dan menjelaskan kajian linguistik forensik pada curhatan korban kejahatan asusila yang berkaitan dengan KUHP Pasal 284, Pasal 285, Pasal 287, Pasal 294. Hasil penelitian menyatakan bahwa ditemukan jenis makna berupa 4 (empat) makna leksikal, 3 (tiga) makna gramatikal, 2 (dua) makna kontekstual, dan 2 (dua) makna nonreferensial. Keterkaitan teks curhatan “diperkosa sama bos sendiri” yang bersangkutan dengan KUHP Pasal 294 tentang Kejahatan Kesusilaan.

Penelitian lain, seperti penelitian yang dilakukan Herwin dan kawan-kawan yang terbit dalam *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Kejahatan Berbahasa dalam Bersosial Media (Linguistik Forensik)” mendapatkan temuan bahwa kejahatan berbahasa yang berdampak hukum pada tindak tutur ilokusi ekspresif yang berbentuk penghinaan, fitnah, dan makian.

Tidak hanya penelitian nasional, ilmu linguistik forensik juga digunakan dalam penelitian-penelitian internasional. Syahid, dkk (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “*Cyberbullying on Social Media in Indonesia and Its Legal Impact:*

Analysis of Language Use in Ethnicity, Religious, Racial, and Primordial Issues”

menganalisis fenomena perundungan siber di Indonesia yang menargetkan kelompok orang dan dampak hukumnya berdasarkan analisis pragmatik. Hasil penelitian menyatakan bahwa *cyberbullying* di media sosial di Indonesia tidak hanya menargetkan individu, tetapi juga menyudutkan kelompok tertentu. Tindakan tutur ilokusi berdasarkan analisis pragmatik, yang dilakukan oleh para pelaku *cyberbullying* meliputi tindakan tutur ekspresif, direktif, asertif, dan komisif. Tuturan-tuturan *cyberbullying* tersebut bertujuan untuk menghina, memermalukan, melecehkan, memfitnah, mengancam/memperingatkan, menuduh, dan menebarkan kebencian kepada kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan).

Rui Sousa-Silva (2022) dalam penelitiannya tentang analisis linguistik forensik terhadap berita palsu yang diterbitkan dalam bahasa Inggris dan Portugis, yang dikumpulkan sejak tahun 2019 dari outlet berita palsu yang telah diakui dengan judul *“Fighting the Fake: A Forensic Linguistic Analysis to Fake News Detection”*. Analisis empiris awal menunjukkan bahwa berita palsu menggunakan fitur linguistik tertentu, misalnya pada tingkat tipografi, ortografi dan ejaan, dan morfosintaksis. Hal tersebut menunjukkan bahwa ilmu linguistik forensik dapat digunakan dalam kasus-kasus seperti berita bohong (hoaks).

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Leksikon

Leksikon disebut sebagai kumpulan kata-kata yang membentuk sebuah bahasa. Bauer (2003) memperkuatnya dengan menyebut bahwa leksikon

adalah “kamus mental” yang mengandung informasi tentang kata, juga makna yang ada di dalamnya, bagaimana digunakan dalam kalimat, dan hubungannya dengan kalimat lain. Hal ini meliputi afiks juga, bukan hanya kata dasar. Afiks merupakan komponen morfologis yang membuat variasi kata dalam sebuah bahasa. Oleh karena itu, leksikon dalam ujaran kebencian harus memuat kata-kata penghinaan.

2.2.2 Proses Pembentukan Leksikon

Kridalaksana (1985:18) berpendapat bahwa proses pembentukan leksikon kurang lebih sama dengan tahapan pembentukan kata itu sendiri, yaitu proses pembentukan kata dari morfem dasar yang terbentuk melalui transformasi morfemis seperti proses morfologis, morfofonemis, polimorfemis, zeroisasi, dan pembentukan di luar morfologis.

a. Proses Morfologis

Cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur kata, terutama bagaimana kata-kata itu dibentuk, diubah, dan digabungkan dalam sebuah bahasa adalah proses morfologis. Proses ini mencakup beberapa cara untuk membentuk kata dari morfem (unit terkecil yang bermakna) melalui proses-proses tertentu. Contoh proses morfologi yaitu afiksasi, reduplikasi, komposisi, dan lain-lain.

b. Proses Morfofonemis

Perubahan bunyi (fonem) yang disebabkan oleh proses morfologis, seperti penambahan awalan, akhiran, atau penggabungan kata, dikenal sebagai proses morfofonemis. Selama proses ini, bentuk morfem

tertentu berubah untuk menyesuaikan dengan struktur fonologis di sekitarnya. Perubahan ini disebabkan oleh aturan bahasa yang mengatur bagaimana morfem harus digunakan dalam situasi tertentu.

c. Zeroisasi

Penghilangan bunyi atau elemen tertentu tanpa menggantinya dengan elemen lain dalam sebuah kata atau frasa disebut sebagai zeroisasi. Konsep ini kerap digunakan dalam ilmu linguistik, khususnya morfologi dan fonologi. Zeroisasi sering kali berkaitan dengan *zero morpheme*, di mana suatu makna atau perubahan gramatikal ditandai tanpa penambahan bentuk morfologis yang terlihat.

Dalam banyak bahasa, makna gramatikal tertentu bisa ditunjukkan tanpa tambahan morfem. Misalnya, dalam bahasa Inggris, bentuk jamak untuk beberapa kata bisa ditandai tanpa perubahan bentuk kata itu sendiri, seperti kata *deer* yang bisa berfungsi sebagai bentuk tunggal maupun jamak. *Zero morpheme* juga bisa digunakan dalam bentuk kata kerja, misalnya untuk menunjukkan *present tense* tanpa merubah bentuk kata, seperti pada kata kerja *run* (yang tetap *run* untuk bentuk *present simple*).

2.2.3 Semantik

Chaer (2009) menjelaskan bahwa semantik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna kata, frasa, dan kalimat. Menurutnya, semantik mencakup kajian makna kata dalam konteks tertentu yang mengacu pada objek atau fenomena tertentu, baik dalam dunia nyata maupun dalam

pikiran. Didukung dengan pendapat Palmer (1981) dalam bukunya *Semantics*, mendefinisikan semantik sebagai studi tentang makna yang berfokus pada bagaimana bahasa membentuk makna dalam struktur gramatikal dan dalam interaksi dengan konteks. Dia menekankan bahwa semantik juga melibatkan analisis bagaimana makna dapat berubah tergantung pada penggunaan kata dalam kalimat atau percakapan.

Penelitian tentang ujaran kebencian yang ditujukan kepada Anies Baswedan di media sosial dapat diidentifikasi menggunakan pendekatan semantik, yang berfokus pada makna bahasa dalam konteks penggunaannya. Teori semantik memberikan kerangka untuk menganalisis bagaimana kata-kata atau frasa tertentu dalam ujaran kebencian mencerminkan perasaan negatif, niat, dan tujuan penggunaannya. Melalui pendekatan ini, makna ujaran kebencian tidak hanya dianalisis berdasarkan kata-kata literal, tetapi juga pada konotasi dan konteks yang melatarbelakangi penggunaan bahasa tersebut.

Pendekatan semantik mengidentifikasi leksikon ujaran kebencian dengan mempertimbangkan fitur semantik seperti makna implisit dan eksplisit dari kata-kata yang digunakan. Contohnya, dalam ujaran yang mengandung elemen penghinaan atau fitnah, kata-kata seperti: “bodoh,” “penyepong,” atau frasa yang menyiratkan ketidakmampuan seseorang, mengandung fitur semantik yang mengarah pada upaya untuk merendahkan citra seseorang di mata publik. Selain itu, analisis pilihan kata dapat digunakan untuk mengelompokkan jenis-jenis ujaran kebencian

berdasarkan tipe-tipe ujaran yang berulang, seperti penghinaan, ancaman, atau sindiran.

Dengan demikian, teori semantik dalam penelitian ini berfungsi untuk mengeksplorasi lebih dalam berbagai makna yang terkandung dalam ujaran kebencian serta menganalisis struktur linguistik yang menguatkan pesan kebencian tersebut. Melalui identifikasi leksikon ini, penelitian dapat mengungkapkan cara-cara bahasa digunakan untuk memengaruhi opini publik dan pola komunikasi berisi ujaran kebencian secara spesifik terhadap figur publik tertentu.

2.2.4 Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian adalah bentuk ujaran yang bertujuan untuk provokasi, penghasutan, pencemaran nama baik, penistaan, hinaan, dan penyebaran berita bohong yang ditujukan kepada individu atau pihak tertentu (Febriyanti, 2018:3). Susan Benesch (2014:19) berpendapat bahwa ujaran kebencian terjadi ketika ujaran tersebut memengaruhi seseorang untuk melakukan kekerasan dan menyakiti individu atau pihak lain. Namun, menurut David O. Brink (dalam Widayati, 2018), tidak semua ujaran diskriminatif termasuk dalam kategori ujaran kebencian. Ini berarti jika pernyataan atau ujaran tersebut tidak sampai mencoreng derajat, merendahkan, atau tidak terlalu menyakiti orang lain, maka tidak dikategorikan sebagai ujaran kebencian. Hal ini menunjukkan bahwa niat di balik ujaran kebencian lebih buruk daripada sekadar pernyataan diskriminatif (Anam & Hafiz, 2015).

Sebuah ujaran tidak dapat diketahui niat asli penuturnya jika hanya dilihat secara permukaan saja, oleh karena itu diperlukan pemahaman teori yang mendalam karena tidak semua pernyataan yang terkesan membenci termasuk dalam ujaran kebencian, begitu pula dengan pernyataan kritik dengan bahasa halus yang berpotensi mengandung ujaran kebencian.

Salah satu perundang-undangan yang membahas ujaran kebencian adalah Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/6/IX/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Surat ini berisi pernyataan bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

- 1) penghinaan;
- 2) pencemaran nama baik;
- 3) penistaan
- 4) perbuatan tidak menyenangkan;
- 5) memprovokasi;
- 6) menghasut;
- 7) penyebaran berita bohong (hoaks);

dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial. Surat Edaran Kapolri tersebut menjadi acuan dalam mengidentifikasi leksikon dan mengelompokkannya dalam varian ujaran kebencian.

- 1) Penghinaan berasal dari kata hina. Kata hina berarti rendah kedudukannya atau pangkat atau martabatnya (KBBI V, 2016). Di samping itu, makna dari penghinaan adalah proses, cara, perbuatan menghina(kan) (KBBI V, 2016). Hal ini dimuat pada KUHP Bab XVI tentang Penghinaan Pasal 310 (1) yang berbunyi, *“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”* Dari pengertian kata penghinaan itu, dapat dilihat indikator pada ujaran kebencian yang penunjukan penghinaan, yaitu menyinggung perasaan orang/lembaga dan merendahkan martabat orang/lembaga.
- 2) Pencemaran adalah proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan; pengotoran (KBBI V, 2016). Di samping itu nama adalah kata untuk menyebut atau memanggil orang (tempat, barang, binatang, dan sebagainya; gelar; sebutan; kemasyuran, kebaikan, kehormatan (KBBI V, 2016). Gabungan kedua kata itu menjadi pencemaran nama baik tentulah bermakna perbuatan mencemari kemasyuran dan kehormatan nama orang. Hal ini selaras dengan Pasal 310 KUHP Ayat 1 yang berbunyi, *“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam*

karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” (Erlinawati, 2016:62). Ada pun indikator pencemaran nama baik, yaitu menodai nama baik dengan hal yang tidak sebenarnya, hal yang dituduhkan tidak faktual, dan membuat orang lain merasa tidak nyaman.

- 3) Penistaan berasal dari kata nista. Nista adalah hina, rendah, tidak enak didengar, cela atau noda (KBBI V, 2016). Penistaan adalah proses, cara, perbuatan menistakan (KBBI V, 2016). Penistaan, khususnya yang berkaitan dengan agama, diatur dalam Pasal 156a KUHP yang berbunyi, *“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama.”* Pasal tersebut digunakan sebagai acuan ujaran kebencian yang menysar agama atau simbol keagamaan. Indikator penistaan ialah, membuat aib orang/lembaga/SARA dan menyebabkan perasaan sakit hati.
- 4) Perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga kepada orang lain atau lembaga lain juga termasuk ke dalam salah satu bentuk ujaran kebencian. Indikator dari perbuatan tidak menyenangkan ini adalah apabila seseorang atau lembaga mengganggu kenyamanan orang atau lembaga lain dan apabila seseorang atau lembaga melakukan perbuatan yang tidak baik menyenangkan kepada

orang lain/lembaga lain. Dalam KUHP, hal ini dimuat dalam Pasal 335 Ayat (1) yaitu *“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, ancaman kekerasan, atau perbuatan lain yang tidak menyenangkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”* Biasanya digunakan untuk ujaran yang menekan, mengintimidasi, atau membuat tidak nyaman.

- 5) Kata memprovokasi berasal dari kata dasar provokasi. Provokasi adalah perbuatan untuk membangkitkan kemarahan atau dapat pula disebut tindakan menghasut, penghasutan, maupun pancingan (KBBI, 2016). Indikator perbuatan memprovokasi ialah, menimbulkan kemarahan orang atau massa dan tindakan mempengaruhi dengan tujuan atau maksud tertentu. Provokasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan diatur dalam Pasal 160 KUHP yang berbunyi, *“Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti ketentuan undang-undang atau perintah jabatan yang diberikan berdasarkan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”* Relevan dengan ujaran yang mendorong emosi massa atau konflik.

- 6) Dalam kamus bahasa Indonesia tindakan penghasutan adalah suatu perwujudan untuk membangkitkan hati orang supaya marah (untuk melawan atau memberontak). Sementara itu menurut *Black's Law Dictionary* menghasut diartikan sebagai “provocation” yaitu *“something (such as word or action) that affects a person's reason and self-control, esp. causing the person to commit a crime impulsively”*. R. Soesilo mengartikan tindakan mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk”, akan tetapi bukan “memaksa”. Indikator kata menghasut adalah mendorong, mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Hal ini diperkuat dengan Pasal 161 Ayat 1 KUHP tentang Penyebaran Tulisan Hasutan yang berbunyi, *“Barang siapa menyebarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan yang mengandung hasutan untuk melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti ketentuan undang-undang atau perintah jabatan yang diberikan berdasarkan undang-undang, dengan maksud supaya isi tulisan itu diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*
- 7) Penyebaran berita bohong (hoaks) merupakan perbuatan penyebarluasan berita yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Selaras

dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (Penyebaran Berita Bohong/Hoaks) yang sering dirujuk bersama KUHP dalam SE Kapolri, termuat dalam Pasal 14 Ayat (1) yang berbunyi, “*Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun,*” dan Pasal 14 Ayat (2) yang berbunyi, “*Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya tiga tahun.*” Indikator kata menyebarkan berita bohong atau lebih dikenal dengan istilah hoaks adalah upaya seseorang untuk menunjukan fakta yang tidak benar/palsu terhadap orang lain, lembaga, dan tindakan merugikan pihak lain.